



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 5281/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Dosen, tempat kediaman di Tangerang Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Evi Risna Yanti, S.H, M.Kn, Agung Prabowo, S.H, Sabarudin, S.H., M.Kn, Aristya Kusumadewi, S.H dan Hoirullah, S.Sy, para Advokat pada Mulyana Abror Advocates, beralamat di Mega Plaza 2 Floor, Jln. HR. Rasuna Said Kav.C-3 Jakarta Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 Oktober 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan eks. Pegawai BUMN PT Bank Mandiri, tempat kediaman di Tangerang Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Mqdir Ismail, S.H, LL.M., Mohammad Ikhsan, S.H dan Indra Sitohang, S.H, M.H dkk, para Advokat dan Kosultan Hukum pada Maqdir Ismail & Partners Law Firm yang beralamat di Jln.Latuharhary No.6A Menteng Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Nopember 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadlan Agama Tigaraksa, tanggal 10 Desember 2018, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal 1 dari 42 hal Putusan Nomor 5281/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan jawaban Tergugat ;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 31 Oktober 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 5281/Pdt.G/2018/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 12 April 2006 di KUA Buleleng, Kabupaten/Kota Buleleng, Bali sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: ***/***/IV/2006, tanggal 12 April 2006.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga dan bertempat tinggal pertama kali di Makassar Sulawesi Selatan. Dan terakhir berdomisili di Tangerang Selatan.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Anak 1, lahir pada 27 Januari 2008 (11 tahun pada 27 Januari 2019).

Mohon Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memberikan hak asuh (hadhonah) atas anak ini kepada Penggugat sebagai Ibu kandungnya.

4. Bahwa pada awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan biasa saja sebagaimana pernikahan pada umumnya. Dan keadaan tidak harmonis dalam rumah tangga terjadi sejak bulan Agustus tahun 2011.
5. Bahwa adapun yang menjadi penyebab cekcok/tidak harmonis yang kemudian menimbulkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, antara lain karena:
 - a). Pada bulan Agustus 2011, Penggugat mendapati Tergugat merespon status line dengan bahasa menggoda "nanti saya pijetin" kepada **Perempuan bernama Selingkuhan** yang diakui pertama kali sebagai staf SDP PT Bank Mandiri. Kemudian Tergugat berjanji kepada keluarga

Hal 2 dari 42 hal Putusan Nomor 5281/Pdt.G/2018/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menghapus nomor Perempuan bernama Selingkuhan pada smartphonenya.

Namun pada bulan Februari 2016, Penggugat memperoleh fakta bahwa Tergugat masih menyimpan nomor Perempuan bernama Selingkuhan di email email (email@gmail.com).

Email ini digunakan sebagai akun palsu Tergugat dalam melakukan hal-hal yang bersifat rahasia.

Penggugat menemukan akun Instagram Perempuan bernama Selingkuhan (Selingkuhan; Selingkuhan) sebagai followers Tergugat dan Tergugatpun memfollow Perempuan bernama Uli, pada akun palsu atas nama email.

Pada akun ini baik followers maupun yang difollow mayoritas adalah PSK online.

Tergugat berperan sebagai dokter atau mengatasnamakan dirinya 'Ara' untuk melakukan **negosiasi booking out (BO)**, menanyakan paket maupun memberikan nasihat kepada target agar menjaga kesehatan akibat perilaku seksual aktif pada PSK Online.

- b). Bahwa Penggugat ada keinginan menggugat cerai pada tahun 2012, namun bukti-bukti pendukung belum kuat dan pihak orang tua menyarankan agar menyelesaikan masalah dengan kepala dingin.

Upaya mediasi yang disepakati saat itu adalah tetap mempertahankan pernikahan dengan komitmen diantaranya meningkatkan komunikasi secara terbuka, saling jujur terhadap pasangan dan memaafkan perilakunya.

- c). Bahwa pada bulan Februari 2016, Penggugat memperoleh fakta baru melalui smartfren Andromax yang sekitar 6 bulan tidak digunakan. Penggugat menemukan beberapa chat melalui Whatsapp maupun bentuk text pada email email antara Tergugat alias Ara dengan Perempuan bernama Selingkuhan2 pada tahun 2014. Pada text dengan **Perempuan bernama Selingkuhan2** (mengaku sebagai therapist).

Penggugat menemukan beberapa Bahasa yang digunakan dalam dunia prostitusi seperti BO (Booking out), 'ngumpet', (HJ) Hand Job, magno

Hal 3 dari 42 hal Putusan Nomor 5281/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nama Spa di daerah Jaksel) dan pernyataan yang berintensi untuk membangun hubungan emosional.

Penggugat menemukan bahwa Perempuan bernama Selingkuhan2 menjadi followers dan difollow oleh Tergugat alias Ara pada akun IG email.

Saat dikonfirmasi, Tergugat mengungkapkan bahwa dia tidak berselingkuh dengan Perempuan bernama Selingkuhan2. Namun pada tanggal 25 September 2018.

Penggugat kembali menemukan di akun IG Email berupa percakapan antara Ara dan Selingkuhan2 pada tanggal 26 Juli 2018, menanyakan paket yang ditawarkan di lokasi kerjanya yang baru yaitu di Sentra SPA dekat Gancit Jaksel.

Pada akun Instagram Perempuan bernama Selingkuhan2 ditemukan fakta bahwasanya ia dan Perempuan bernama Uli adalah rekanan (ternyata sesama PSK Online)

Bahwa melalui media yang sama yaitu Smartfren Andromax, Penggugat menemukan chat Whatsapp antara Tergugat dengan **Perempuan bernama Selingkuhan3** pada tahun 2015.

Dan **Tergugat mengakui bahwa ia melakukan perselingkuhan fisik (perzinahan)** dan psikologis dengan PSK yang merangkap sebagai karyawan karaoke atas nama Selingkuhan3 (Selingkuhan3) dari Batam yang dilakukan sejak bulan Maret hingga Juli 2015. Alasannya saat itu adalah karena ingin memiliki keturunan lagi mengingat Penggugat telah mengalami histerektomi (pengangkatan rahim) pada tahun 2014.

Pada kejadian ini, Penggugat bermaksud mengajukan perceraian dan didukung fakta yang otentik. Tetapi kemudian ada upaya mediasi yang difasilitasi Ibu mertua (Mertua) agar membatalkan niat Penggugat untuk mengajukan gugatan dan Tergugat berkomitmen untuk fokus ke keluarga serta ia bersumpah tidak akan mengulangi perbuatannya.

Tergugat juga memberikan ijin kepada Penggugat untuk membuka smartphone-nya secara berkala untuk memonitor keterbukaan dalam penggunaan gadget terhadap pasangan.

Hal 4 dari 42 hal Putusan Nomor 5281/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat juga menggunakan istilah dalam dunia prostitusi seperti Booking Out (BO), lekong, ngobat/sabu, lagi 'naek', lagi 'best', pacific (nama lokasi dugem di Batam yaitu Pacific Palace).

Berdasarkan data chat tersebut, diketahui bahwa waktu chatting dilakukan saat Tergugat sedang bekerja atau diluar rumah atau saat menjelang dini hari.

Barang bukti berupa audio yang berisi percakapan antara Penggugat dan Tergugat di Resto Hokben area The Flavor Bliss Alam Sutera, sesaat setelah Penggugat berkunjung ke Pengadilan Agama Tangerang Selatan pada bulan Februari 2016. Isi pembicaraan mencakup pengakuan Tergugat sebagai Ara yang memiliki hubungan spesial dengan Selingkuhan3 alias Selingkuhan3, PSK dari Pacific Palace Batam. Tergugat saat itu memohon agar Penggugat tidak melanjutkan proses pengajuan Gugatan ke PA Tangerang dan ia berjanji untuk tetap fokus pada keluarga.

Berdasarkan pengakuan di atas, Tergugat tidak berbicara jujur bahwa senyatanya ia telah melakukan hubungan intim selama bertemu 3x dengan Selingkuhan3 di hotel saat ia sedang menjalankan perjalanan dinas sebagai trainer di MU Batam.

Bahwa setelah pengakuan tersebut, Tergugat mau mengikuti saran Penggugat untuk melakukan pemeriksaan HIV di Prodia pada tanggal 12 Februari 2016, dengan hasil akan Penggugat masukkan sebagai alat bukti surat.

- e). Pada tanggal 23 Mei 2018 pukul 22.30 WIB, Penggugat membuka smartphone Samsung milik Tergugat dan mendapati aplikasi MOBO yang dipassword. Saat sahur tanggal 24 Mei 2018, Penggugat menanyakan tentang aplikasi tersebut lalu **Tergugat mengakui** bahwa pada tanggal 18 Mei 2018, **ia telah melangsungkan pernikahan siri dengan Perempuan bernama Istri Sirri dari Banjarmasin**. Sepekan sebelumnya Tergugat mengakui kepada Penggugat bahwa ia akan pergi dinas luar ke Pontianak dari tanggal 17 - 20 Mei 2018.

Tergugat mengakui bahwa ia telah melakukan kebohongan dan menikah siri tanpa ijin dari istri sahnya. Penggugat akan lampirkan beberapa bukti

Hal 5 dari 42 hal Putusan Nomor 5281/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa audio rekaman pengakuan Tergugat dan foto-foto di Instagram Tergugat (alias Ara) dan FB FB Isteri Sirri terkait dengan nikah siri.

Penggugat mengkomunikasikan ke pihak keluarga (Ibu Mertua) mengenai pernikahan siri tersebut. Pada tanggal 29 Mei 2018, Ibunda Mertua datang ke Jakarta dan mengkonfirmasi Tergugat secara langsung namun terjadi konflik dengan keduanya. Ibu Mertua memintanya untuk menceraikan istri sirinya.

Tergugat mengakui kepada Penggugat bahwa dirinya telah mentalak satu (1) Perempuan bernama Isteri Sirri pada tanggal 2 Juni 2018.

Tetapi ternyata sepulang dari tanah suci, Tergugat berkomunikasi kembali dengan Perempuan bernama Isteri Sirri melalui akun IG pada tanggal 10 Juli 2018.

Tergugat sebelumnya memperoleh informasi bilamana Perempuan bernama Isteri Sirri telah melakukan aborsi terhadap janin yang dikandung dari hubungan intim dengan Tergugat.

Mengingat keinginan untuk rujuk kembali setelah ditalak adalah untuk memperoleh keturunan darinya, karenanya Perempuan bernama Isteri Sirri memprotes Tergugat yang hanya menjadikannya "pelacur pribadi" atau kebutuhan untuk ML.

Pada pengakuan sebelumnya (audio), Tergugat mengungkapkan bahwa Perempuan bernama Isteri Sirri adalah pegawai Loly Poly di Duta Plaza Banjarmasin. Tergugat baru menyadari bahwa Perempuan bernama Isteri Sirri memiliki latar belakang sebagai PSK online berdasarkan beberapa bukti chatting antara Tergugat dan Isteri Sirri pada bulan Agustus 2018, dimana **ditemukan fakta bahwa meskipun Tergugat telah rujuk kembali dengan Perempuan bernama Isteri Sirri tersebut, tetapi perempuan tersebut masih menerima Booking Out dengan beberapa laki-laki lainnya dengan motif uang.**

Penggugat juga menemukan beberapa fakta pada akun IG Email bahwa Perempuan bernama Isteri Sirri mengalami penyakit menular seksual HPV yang menurut pengakuannya dialami sejak tahun 2016 dan bersifat kambuhan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta diatas, **Penggugat menarik benang merah saat Penggugat terdiagnosis HPV positif yaitu berupa kutil di kelamin pada bulan Desember 2017 adalah akibat tertular dari Tergugat yang melakukan perzinahan dengan Perempuan bernama Isteri Sirri**, namun Penggugat baru memberanikan diri untuk melakukan pemeriksaan medis dan pengobatannya pada bulan Februari 2018 di RS Pondok Indah.

Saat dikonfirmasi pada Tergugat apakah ada aktivitas seks dengan perempuan lain, Tergugat tidak mengakui hal tersebut. Hasil pemeriksaan medis dan pengobatan yang Penggugat jalani, akan Penggugat lampirkan sebagai bukti.

Melalui akun palsu yang mengatasnamakan Ara namun berperanan berbeda yaitu IG Email dan Tergugat, **diketahui bahwa Perempuan bernama Isteri Sirri mengidap herpes vaginal dan telah menularkan ke Tergugat.**

Tergugat memaksa Penggugat untuk menggunakan obat zovirax saat mengeluhkan gatal kronis sejak awal Agustus 2018 (lebih dari 1 bulan) pada area vagina bagian atas, padahal saat itu Penggugat belum melakukan pemeriksaan ke dokter kelamin. Pada tanggal 5 September 2018, Penggugat memeriksakan keluhan gatal pada vagina yang tidak kunjung sembuh ke RS Pondok Indah. Penggugat diminta melakukan pemeriksaan laboratorium untuk uji Herpes Vaginal. Berhubung biaya lab mahal dan tidak ditanggung asuransi karena berkaitan dengan perilaku seks yang beresiko dengan pasangan, maka Penggugat mengurungkan niat untuk melakukan pemeriksaan. Dokter hanya memberikan obat gatal berupa oles dan histerin.

Tergugat kemudian terdiagnosa radang amandel atau tonsilitis akibat infeksi virus dan telah dilakukan pemeriksaan kesehatan sebanyak 3 kali di akhir Juli 2018. Ia mengalami penyakit ini selama 3 pekan dan kondisi tonsil meradang.

Saat menemukan fakta tentang latar belakang Perempuan bernama Isteri Sirri sebagai PSK online dan pengakuan Tergugat bahwa mereka melakukan hubungan intim kembali sebanyak 2 x di bulan Juli dan 1x di

Hal 7 dari 42 hal Putusan Nomor 5281/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Agustus 2018. Akhirnya Penggugat/Tergugat berinisiatif melakukan pemeriksaan HIV.

Tergugat menyatakan kepada Penggugat bahwa ia akan benar-benar meninggalkan Perempuan bernama Istri Sirri (Talak dua) karena diketahui bahwa ia memiliki motif untuk menghancurkan keutuhan rumah tangga kami dan motif finansial. Hal ini ditandai dengan adanya status di Instastory Istri Sirri tentang dirinya yang ditalak.

Penggugat dan Tergugat membuat komitmen pernikahan yang baru.

Tetapi ternyata Pada tanggal 6 September 2018, Perempuan bernama Istri Sirri diminta Tergugat datang kembali dari Banjarmasin ke Jakarta.

Dan Tergugat meninggalkan rumah sejak tanggal 6 hingga 9 September 2018 dan menginap di hotel Fatmawati. Hal tersebut membuktikan bahwa Tergugat masih rujuk setelah talak dua yang dinyatakannya. Foto kebersamaan dibawah ini adalah picture profile yang ada pada nomor HP 0877179#####. Nomor XL ini digunakan sebagai nomor rahasia bagi Tergugat dan Perempuan Istri Sirri, artinya ia telah melanggar komitmen pernikahan yang baru saja dilakukan.

Setelah pertemuan tanggal 9 September 2018 tersebut, Tergugat kembali menyatakan telah mentalak tiga dan memforward chat WA nya kepada Penggugat. Dan mengungkapkan tidak memiliki hubungan apapun lagi dengan Perempuan Istri Sirri.

Pada tanggal 25 September 2018, Tergugat menyanggupi untuk mengikuti sesi dengan Bapak Hipnoterapis (hipnoterapis) atas saran dari Penggugat untuk mengatasi akar masalah dari perilaku seks beresiko yang kompulsif.

Setelah sesi tersebut, Penggugat memperoleh informasi dari hipnoterapis tersebut bahwa motivasi perubahan perilakunya sangat minim, dan ia seolah-olah hanya ingin mengikuti kemauan Penggugat sebagai istri sah nya untuk motif tertentu.

Pada tanggal yang sama yaitu 25 September 2018, Penggugat memperoleh informasi melalui Samsung S6 milik Tergugat pada akun Instagram email (Tergugat) ternyata Tergugat juga memiliki fake account

Hal 8 dari 42 hal Putusan Nomor 5281/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang sering digunakan untuk berkomunikasi rahasia dengan Perempuan Istri Sirri, sedangkan akun Tergugat adalah akun sebenarnya. Hasil temuan pada akun @email menunjukkan fakta bahwa Tergugat memiliki perilaku seks beresiko dengan PSK online di setiap kota yang dikunjungi saat sedang melakukan perjalanan dinas luar dan pengakuan Perempuan Istri Sirri bahwa ia mengetahui kebiasaan Tergugat suka jajan'.

Disamping itu, Penggugat juga memperoleh informasi dari penggunaan laptop di search engine-nya bahwa Tergugat suka berselancar ke situs pornografi dan menyimpan beberapa file berupa video porno sejak tahun 2012 di laptop yang sama.

Pada tanggal 26 September 2018, Tergugat meminta maaf kepada Penggugat dan berjanji untuk fokus pada perubahan perilaku yang lebih positif dengan meninggalkan kebiasaan seks bebas.

Sebagai salah satu bentuk komitmennya, Tergugat mengikuti saran Penggugat untuk melakukan pemeriksaan HIV di RS Mintoharjo dengan hasil pemeriksaan lab per tanggal 3 Oktober 2018, mengingat ada riwayat perilaku seks bebas dengan PSK lainnya. Tergugat juga mengikuti sesi konseling dengan dr. konselor di klinik daerah Gondang Dia yang bertujuan untuk mengontrol perilaku seks beresiko dengan PSK.

Sejak tanggal 26 September 2018, Tergugat berkomitmen untuk tidak menggunakan smartphonanya dengan tujuan agar mengurangi chatting dengan PSK online. Namun pada saat Tergugat melakukan perjalanan dinas ke Bandung dari tanggal 11-13 Oktober 2018, Penggugat memperoleh informasi bahwa ia masih aktif melakukan booking out melalui laptop melalui akun WeChat dengan nama samaran Andi LP dan memasang status I'm a sex maniac. Semua akun palsu yang digunakan tersebut diinstall menggunakan apps bluestacks.

Dari percakapan terkait transaksi seks melalui media online tersebut, Penggugat menyadari bahwa Tergugat sejak 2011 selalu mengeluhkan gajinya habis kemungkinan berkaitan dengan penggunaan uang untuk melampiaskan dorongan seks dengan para PSK. Tergugat jarang

Hal 9 dari 42 hal Putusan Nomor 5281/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah lahir yang mencukupi kebutuhan Rumah Tangga, sehingga secara tidak langsung Penggugat memforsir diri untuk membantu finansial Tergugat atas dasar kerelaan, dan **Tergugat baru menyadari bahwa ketiadaan dan habisnya gaji ternyata dipergunakan untuk melampiaskan nafsunya bersama para PSK.**

Dari akun BBM Tergugat, Penggugat memperoleh informasi bahwa ia dan Perempuan Istri Sirri masih melakukan kontak dan ada niat untuk memboyongnya ke Jakarta. Hal tersebut berarti kesepakatan untuk kesempatan terakhir mempertahankan pernikahan dan komitmen terakhir telah ia langgar.

Tergugat telah melakukan transaksi pemesanan tiket Banjarmasin-Jakarta pada tanggal 10 Oktober 2018 melalui Traveloka, namun dicancel karena Tergugat sedang dinas ke Bandung dari tanggal 11-13 Oktober 2018.

Melalui akun Instagram Perempuan Istri Sirri diketahui bahwa dirinya telah berada di Jakarta sejak tanggal 15 Oktober 2018 **dan mereka telah hidup bersama di kos daerah Fatmawati Jakarta Selatan.** Foto kebersamaan mereka saat di hotel dan kos akan Penggugat serahkan sebagai bukti.

f). Sejak tanggal 16 Oktober 2018 hingga saat ini, Tergugat sudah meninggalkan rumah bersama di Paradise Resort. **Tergugat meninggalkan rumah tanpa memberikan sepeserpun uang untuk pengeluaran kebutuhan Ananda Prana.**

g). Dan pada tanggal 18 Oktober 2018, pukul 22.01 WIB, Tergugat menjatuhkan talak melalui whatsapp kepada Penggugat.

6. Bahwa upaya memperbaiki kondisi rumah tangga telah dilakukan sejak bulan Mei hingga Oktober 2018 baik melalui ibadah Umroh (spiritual), pemeriksaan psikologis dan fisik, negosiasi terkait dengan komitmen pernikahan yang baru, memperbaiki jalur komunikasi dan mediasi dengan keluarga sudah dilakukan dan sudah pula melibatkan pihak keluarga, ternyata Tergugat melanggar semuanya.
7. Bahwa selama menikah, Tergugat sangat jarang membantu memenuhi kebutuhan hidup berumah tangga. Padahal gajinya sebesar lebih kurang

Hal 10 dari 42 hal Putusan Nomor 5281/Pdt.G/2018/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) per bulan. Awalnya tidak Penggugat ketahui penggunaannya, dan Tergugat sering menyatakan tidak punya uang. Dan **baru terakhir ini Penggugat sadar bahwa gaji Tergugat dipergunakannya untuk bersenang senang membayar PSK dan membelikan hadiah-hadiah untuk mereka.**

8. Bahwa dengan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat sudah merasa cukup alasan untuk mengakhiri pernikahan dengan Tergugat, dan sudah tidak ada alasan mempertahankan rumah tangga lagi. **Dan Tergugat juga sudah menyetujui perceraian ini**, sebagaimana telah dinyatakannya dalam pemeriksaan dari Instansi tempat Penggugat bekerja. **Dan telah juga menjatuhkan talak melalui pesan Watsapps pada tanggal 18 Oktober 2018 pukul 22.01 WIB.**

9. Bahwa sebagai akibat dari Gugatan Cerai ini, **Penggugat juga meminta agar hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak 1, lahir pada 27 Januari 2008 (11 tahun pada 27 Januari 2019) diberikan kepada Penggugat sebagai Ibu kandungnya**, semata-mata demi kepentingan anak tersebut dan masa depannya. Mengingat ayahnya memiliki kebiasaan berhubungan seks beresiko dengan PSK dan saat ini ia juga memilih seorang perempuan PSK sebagaimana dijabarkan diatas **dan ternyata lagi, bahwa perempuan pilihan ayahnya juga masih melakukan hubungan seks secara bebas dengan laki-laki lainnya meskipun masih berstatus sebagai istri sirinya Tergugat.** Kondisi tersebut menjadi concern utama Penggugat agar hak asuh anak dapat diberikan kepada orang tua yang tepat untuk mendidik dan merawatnya sehingga tumbuh kembangnya baik dan tidak memodel perilaku beresiko tersebut.

Bahwa Penggugat juga meminta agar Tergugat tetap menafkahi putra Penggugat dan Tergugat dengan besaran Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) per bulan dan mengalami kenaikan sesuai kebutuhan tumbuh kembang, kesehatan dan pendidikannya.

Bahwa selama menikah dengan Tergugat, Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa:

Hal 11 dari 42 hal Putusan Nomor 5281/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebidang tanah sebagaimana dibuktikan dengan SHM No. ***s/Desa Anturan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, atas nama Tergugat, seluas 215 (dua ratus lima belas) M2. Dan Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 19 Agustus 2011, nomor ***/Anturan/2011 dan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 22.04.05.##.##### dan Nomor Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) 51.08.060.###.#####-#.

Satu buah rumah, yang beralamat di Tangerang Selatan. Dan terhadap rumah ini kemudian dilakukan penggusuran dan mendapatkan penggantian dari PT. Surya Graha Karya Prima sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), bukti akan diserahkan.

Bahwa setelah mendapatkan penggantian dari PT. Surya Graha Karya Prima, Penggugat dan Tergugat mengambil KPR barudi Tangerang Selatan dengan uang muka sebesar Rp penggantian gusuran. Status rumah ini dijaminkan ke Bank Danamon dengan KPR selama 15 tahun sejak 2017, dan nilai plafond kredit Rp 1.390.900.000,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) dan uang muka sebesar 587.100.000,- (lima ratus delapan puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) dan biaya Notaris sebesar Rp 9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah). Sehingga total pengeluaran/pembayaran sebesar Rp 596.600.000, (lima ratus Sembilan puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) diluar pajak-pajak. Mohon tanah dan bangunan diatasnya yang beralamat di Tangerang Selatan, dinyatakan sebagai harta bersama, dan dibagi dua kepemilikannya.

Dan mohon juga Ketua Pengadilan Agama Tigraksa melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memerintahkan kedua pihak untuk mengalihkan kepemilikan atas Tanah dan bangunan diatasnya, kemudian membagi dua hasilnya setelah dikurangi biaya-biaya hutang KPR.

Bahwa dari hasil penjualan tanah dan bangunan dari PT. Surya Graha Karya, terdapat sisa setelah pembelian rumah dan biaya umroh sebesar lebih kurang Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang disimpan di

Hal 12 dari 42 hal Putusan Nomor 5281/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekening atas nama Tergugat Tergugat, No. rekening Bank Mandiri 7611295##### per tanggal 04 Agustus 2017.

Mohon Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menetapkannya sebagai harta bersama dan dibagi dua kepemilikannya.

Mohon atas ketiga asset tersebut dinyatakan sebagai harta bersama, yang akan dibagi dua kepemilikannya.

Bahwa terdapat satu asset berupa mobil Livina yang Penggugat cicil dengan penghasilan Penggugat dan kemudian Penggugat jual untuk membantu memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarga, karena selama menikah Tergugat lebih banyak menggunakan gajinya untuk keperluan kehidupan seks bebasnya. Dan membuat Penggugat berusaha keras untuk memenuhi kebutuhan hidup berumah tangga.

DALAM PROVISI:

Bahwa Penggugat juga mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk **memberikan izin kepada Penggugat, dalam bentuk Putusan Sela, untuk membawa putra Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak 1, lahir pada 27 Januari 2008 (11 tahun pada 27 Januari 2019) tinggal bersama Penggugat di Inggris, karena Penggugat mendapatkan beasiswa S-3 dari tempat Penggugat mengajar, dengan pertimbangan anak tersebut masih dibawah usia 12 tahun, dan juga untuk kepentingan terbaik bagi anak, mengingat Tergugat sebagai ayahnya memiliki gaya hidup seks bebas, dan menikah dengan perempuan yang berprofesi sebagai PSK, yang bahkan setelah menikah secara siri dengan Tergugat pun, masih menerima booking-out dari lelaki lain. Bahkan istri siri Tergugat memperlihatkan foto-foto tidak pantasnya di media sosialnya, termasuk mengumbar foto kebersamaannya dengan Tergugat.**

Penggugat tidak bisa membayangkan masa depan dan pertumbuhan anak Penggugat dan Tergugat, jika anak tersebut tidak dalam pengasuhan dan pengawasan Penggugat. Dan permohonan pengasuhan oleh orang tua



yang pezina, sepantasnya untuk ditolak, semata-mata demi kebaikan dan kepentingan anak.

Bahwa untuk menghindari habisnya uang yang merupakan harta bersama tersebut, mengingat Tergugat sangat sering menggunakan jasa PSK dan membelanjakan mereka (Penggugat akan siapkan buktinya), mohon Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menetapkan untuk membekukan sementara rekening atas nama Tergugat tersebut, agar tidak dihabiskan untuk keperluan yang tidak berguna dan dapat merugikan kepentingan Penggugat.

Dengan semua alasan dan pertimbangan sebagaimana yang Penggugat uraikan diatas, mohon Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan Gugatan Cerai ini, dengan memberikan amar putusan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

A. DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra dari Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
3. Memberikan hak asuh (hadhonah) anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak 1, lahir pada 27 Januari 2008** (11 tahun pada 27 Januari 2019), kepada Penggugat sebagai Ibu kandungnya;
4. Menetapkan kewajiban Tergugat untuk memberikan nafkah anak yang berada dalam pengasuhan Penggugat sebesar Rp 7.000.000,-(tujuh juta rupiah) per bulan, dan meningkat sesuai dengan kebutuhan tumbuh kembang, kesehatan dan pendidikannya.
5. Menetapkan sebagai harta bersama berupa:
 - 1) Sebidang tanah sebagaimana dibuktikan dengan SHM No. ***s/Desa Anturan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, atas nama Tergugat, seluas 215 (dua ratus lima belas) M2. Dan Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 19 Agustus 2011, nomor



*/Anturan/2011 dan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB):
22.04.05.28.01100 dan Nomor Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang
Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) 51.08.060.010.##-#####.#.

- 2). Sebuah rumah, yang beralamat di Tangerang Selatan, dengan total uang muka sebesar Mohon tanah dan bangunan di atasnya yang beralamat di Tangerang Selatan, dengan uang muka sebesar Rp 587.100.000,- (lima ratus delapan puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) dan biaya Notaris sebesar Rp 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah). Sehingga total pembayaran sebesar Rp 596.600.000, (lima ratus sembilan puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) diluar pajak-pajak.
- 3.) Sisa dari hasil penjualan tanah dan bangunan dari PT. Surya Graha Karya, terdapat sisa setelah pembelian rumah dan biaya umroh sebesar lebih kurang Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang disimpan di rekening atas nama Tergugat (Tergugat), No. rekening Bank Mandiri 7611295##### per tanggal 04 Agustus 2017.
6. Memerintahkan kepada Penggugat (atau orang yang diberi kuasa untuk itu) dan Tergugat melakukan pembagian atas asset berupa uang sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan pembagian masing-masing Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
7. Memerintahkan pengalihan kepemilikan atas harta bersama berupa tanah dan atau dengan bangunan di atasnya untuk dijual dan membagi dua hasil penjualannya.
8. Menetapkan biaya perkara, sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

DALAM PROVISI

- Memberi izin kepada Penggugat untuk membawa putra Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak 1, lahir pada 27 Januari 2008** (11 tahun pada 27 Januari 2019), untuk tinggal bersama Penggugat di Inggris, selama masa Penggugat menjalani tugas belajar sebagai Mahasiswa S-3.
- Memberi izin kepada Penggugat untuk mengajukan pembekuan sementara terhadap rekening atas nama Tergugat

Hal 15 dari 42 hal Putusan Nomor 5281/Pdt.G/2018/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tergugat), No. rekening 7611295##### pada Bank Mandiri, cabang Jakarta Kebon Sirih, ataupun pada Bank lain, apabila sudah dilakukan pengalihannya oleh Tergugat.

Atau bila Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili/didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat didampingi/diwakili kuasa hukumnya sama-sama *hadir* di persidangan dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, maka kedua belah pihak sebelum melanjutkan perkaranya diwajibkan menempuh mediasi terlebih dahulu sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 130 HIR. dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, para pihak sepakat untuk menunjuk Adang Budaya, S.Sy sebagai mediator dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 10 Desember 2018 bahwa dalam usaha mendamaikan para pihak yang telah dilakukan ternyata tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk rukun sebagai suami istri;

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil di persidangan telah mengajukan Surat Izin untuk bercerai yakni Surat Nomor B-****F.*/KP.01.1/X/2018 yang dikeluarkan oleh atas nama Dekan Fakultas Jakarta tanggal 24 Oktober 2018 ;

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 28 Januari 2019 yang berbunyi sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

Gugatan Kabur (*Obscur Libel*)

1. Bahwa sebagaimana dalil yang dinyatakan Penggugat dalam surat gugatan yang pada pokoknya menjelaskan perihal selama menikah dengan Tergugat memilici harta bersama berupa:

Hal 16 dari 42 hal Putusan Nomor 5281/Pdt.G/2018/PA.Tgrs



1.1. Satu buah rumah, yang beralamat di Tangerang Selatan. Dan terhadap rumah ini kemudian dilakukan pengurusan dan mendapatkan penggantian dan i PT. Surya Graha Karya Prima (senyatanya adalah PT Cinere Serpong Jaya) sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar Rupiah), kemudian setelah mendapatkan penggantian dan i PT. Surya Graha Karya Prima (senyatanya adalah PT Cinere Serpong Jaya), Penggugat dan Tergugat mengambil KPR barn di Tangerang Selatan (*vide*: surat Gugatan halaman 10, angka 11, poin 2).

Akan tetapi, Penggugat dalam perkara *a quo* tidak dapat menjelaskan hubungan hulcum antara Penggugat, Tergugat serta Objek yang dimaksud dalam perkara *a quo* tentang kapan harta bersama tersebut diperoleh dan bagaimana harta bersama tersebut diperoleh. Hal ini menunjuldcan bahwa Penggugat tidak dapat menjelaskan Gugatarmya secara jelas/nyata dan pasti, sehingga Gugatan Penggugat dapat dikualifikasikan sebagai gugatan yang kabur (*Obscuur Libel*), hal ini sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 616/KJSip/1973 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 81 KJSip/1971. Di samping itu, Penggugat terhadap Objek dimaksud pun tidak menyebutkan secara jelas dan terang batas-batasnya, sehingga Gugatan Penggugat telah bertentangan dengan Yurisprudensi tetap, antara lain Putusan No. 1140 KJSip/1975, tanggal 17 April 1979 Jo. Putusan No. 1559 IC/Pdt/1983, tanggal 23 Oktober 1984.

Adapun menurut ketentuan yang berlalcu yalcni Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2018 pada halaman 15, angka 4. Terhadap Objek dimaksud yang masih dalam ICPR atau *masih diagunkan sebagai janzinan utang*, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

1.2. Hasil penjualan tanah dan bangunan dari PT. Surya Graha Karya (senyatanya adalah PT Cinere Serpong Jaya), terdapat sisa setelah pembelian rumah dan biaya urnroh sebesar lebih kurang Rp 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) yang disimpan di rekening atas nama Tergugat (*vide*: surat Gugatan halaman 11, angka 11, poin 3). Dan, mobil Livina yang telah dijual (*vide*: surat Gugatan halaman 11, angka 12), dimana tidak dicantumkan Nomor BPKB, STNK dan TNICB (Nopolnya). Terhadap 2 (dua) hal ini, Penggugat dalam perkara *a quo* pun tidak dapat menjelaskan hubungan hukum antara Penggugat, Tergugat serta Objek yang dimaksud dalam perkara *a quo* tentang kapan harta bersama tersebut diperoleh



dan bagaimana harta bersama tersebut diperoleh. Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat tidak dapat menjelaskan Gugatannya secara jelas/nyata dan pasti, sehingga Gugatan Penggugat dapat dicalifikasi sebagai gugatan yang kabur (*Obscuur Libel*) sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 616/K/Sip/1973 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 81 K/Sip/1971.

2. Bahwa berdasarkan uraian di atas, objek gugatan nyata-nyata kabur dan tidak jelas, serta Gugatan *a quo* tidak memenuhi syarat formal suatu gugatan. Dengan demikian, Eksepsi Tergugat haruslah diterima, dan sudah sepatutnya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak (dapat diterima/N.O sepanjang mengenai gugatan terkait harta bersama sebagaimana tersebut di atas).

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menerima dalil-dalil Gugatan yang diajukan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang tidak dialcui oleh Tergugat sebagaimana diuraikan dalam Jawaban mi.
2. Bahwa benar keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis atau cekcok karena **secara terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga** antara Penggugat dan Tergugat, di mana *in casu* merupakan alasan yang sah untuk terjadinya perceraian.
3. Bahwa tidak benar Tergugat telah melalcukan "perselingkuhan fisik (perzinahan)" dengan perempuan lain sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya pada halaman 2 s/d 4. Sebab, hal tersebut menurut hemat Tergugat hanyalah asumsi dan i Penggugat, tanpa didasarkan pada alat bukti yang culcup.
4. Bahwa andaikata *-quod non-* rumah yang terletak di Tangerang Selatan (*vide*: surat Gugatan halaman 10, angka 11, poin 2) merupakan harta bersama, maka Tergugat akan tetap melanjutkan KPR rumah tersebut dengan cara menanggungnya sendiri sebagaimana selama ini dilalcukan oleh Tergugat, dan Tergugat berkomitmen **menghibahkan** rumah tersebut kepada anak, yaitu **Anak 1** apabila telah lunas dan/atau Tergugat meninggal dunia, apapun status Tergugat di kemudian hari tanpa terkecuali.
5. Bahwa Tergugat setuju untuk menyerahkan seluruhnya kepada Penggugat **tanpa menuntut agar membagi 2 (dua)** terhadap harta berupa:

Hal 18 dari 42 hal Putusan Nomor 5281/Pdt.G/2018/PA.Tgrs



- Sebidang tanah yang terletak di **Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali** (*vide*: surat Gugatan halaman 10, angka 11, poin 1);
- Hasil penjualan **mobil Livina** yang telah dijual oleh Penggugat (*vide*: surat Gugatan halaman 11, angka 12); dan
- Uang tunai sebesar **Rp200.000.000,-** (dua ratus juta Rupiah) yang merupakan sisa dani uang lebih kurang Rp500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) sebagaimana didalilkan Penggugat dalam surat Gugatannya pada halaman 11, angka 11, poin 3. Di mana uang senilai Rp300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah) guna membayar tagihan kartu kredit yang telah dipakai untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga selama masa perkawinan, yakni sebesar lebih kurang Rp70.000.000,- (Tujuh puluh juta Rupiah). Dan, untuk selebihnya akan digunakan oleh Tergugat guna memenuhi kebutuhan hidup setelah perceraian karena Tergugat saat ini hanya sebagai pekerja lepas (*freelance*).

C. DALAM PROVISI

Bahwa dengan telah dilaksanakannya Akta Kesepakatan Akibat Cerai tentang Hak Asuh/Hadonah Anak, tanggal 03 Januari 2019, di mana pada saat ini Penggugat dan Anak telah berada di Inggris untuk melaksanakan studi S-3 Penggugat, maka gugatan provisi *in casu* haruslah ditolak.

Berdasarkan hal-hal yang kami sebutkan di atas, Penggugat mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Tigalarca yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menjatuhkan putusan:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi dan i Tergugat;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard IN.O.*) sepanjang mengenai gugatan terkait harta bersama.

DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dan i Tergugat (Tergugat. (Alm.) terhadap Penggugat (Penggugat (Alm.);
 - Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan Akta Kesepakatan Akibat Cerai tentang Hak Asuh/Hadonah Anak, tanggal 03 Januari 2019;



— Menghukum Tergugat untuk melanjutkan KPR yang terletak di Tangerang Selatan (*vide*: surat Gugatan halaman 10, angka 11, poin 2) dengan cara menanggungnya sendiri sebagaimana selama ini dilakukan oleh Tergugat, dan Tergugat menghibahkan rumah tersebut menjadi sepenuhnya milik analc, yaitu **Anak 1** apabila ICPR telah lunas dan/atau Tergugat meninggal dunia, apapun status Tergugat di kemudian hari tanpa terkecuali;

- Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seluruhnya kepada Penggugat terhadap harta berupa:

- Sebidang tanah yang terletak di **Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali** (*vide*: surat Gugatan halaman 10, angka 11, poin 1);
- Hasil penjualan **mobil Livina** yang telah dijual oleh Penggugat (*vide*: surat Gugatan halaman 11, angka 12);
- Uang tunai sebesar **Rp200.000.000,-** (dua ratus juta Rupiah) yang merupakan bagian dari harta bersama antara Penggugat dan Tergugat (*vide*: surat Gugatan halaman 11, angka 11, poin 3).

-- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

DALAM PROVISI

- Menolak Provisi Penggugat.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat menyerahkan dan menandatangani Akta Kesepakatan Akibat Cerai tentang Hak Asuk Anak yang dibuatnya pada tanggal 3 Januari 2019 yang isinya sebagai berikut :

Nama lengkap : Penggugat
Umur : 41 Tahun
Agama : Islam
Pendidikan : S2
Pekerjaan : Dosen
TempatKediaman di :

Tangerang Selatan
Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

1. Nama lengkap :
Tergugat
Umur : 40 Tahun
Agama : Islam
Pendidikan : S1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Mantan. Pegawai BUMN PT Bank Mandiri
(sekarang Pekerja Lepas/Free/ance)

Tempat Kediarnan : di Tangerang Selatan
,Selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT.

Pihak PENGGUGAT dan TERGUGAT secara bersama-sama disebut
"Para Pihak".

Bahwa Para Pihak ingin mengakhiri dengan damai (*dading*)
perkara Gugatan Cerai dan Akibat Perceraian yang diajukan
oleh PENGGUGAT terhadap TERGUGAT dalam perkara No.
5281/Pdt.G/2018/PA.TGRS sesuai dengan Ketentuan Peraturan
Mahkamah Agung Republik Indonesia (**Perma**) No. 1 tahun 2016.
Para Pihak terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang mendasari
dibuatnya Akta Kesepakatan Akibat Cerai ini, sebagai berikut:

BAHWA PENGGUGAT saat ini tengah mengajukan Gugatan Cerai
terhadap TERGUGAT melalui Pengadilan Agama
Tigaraksa;

BAHWA Gugatan Cerai PENGGUGAT telah didaftarkan pada
tanggal 31 Oktober 2018 dan telah diregister dengan
No. 5281/Pdt.G/2018/ PA.TGRS, dimana Majelis
Hakim Perkara a quo telah melakukan pemanggilan
untuk bersidang secara patut dan sah secara hukum
kepada Para Pihak yang berperkara;

BAHWA Para Pihak telah menghadiri panggilan sidang dan jadwal
sidang yang ditentukan Majelis Hakim perkara No.
5281/ Pdt.G/ 2018/ PA.TGRS;

BAHWA Para Pihak telah melakukan pertemuan untuk menggagas
Kesepakatan Akibat Cerai dalam perkara a quo, serta
sebagaimana anjuran Majelis Hakim Pengadilan Agama
Tigaraksa sesuai dengan ketentuan Perma No. 1 tahun
2016 dengan hasil sebagai berikut:

- 4.1. Bahwa PENGGUGAT wajib mendidik anak dengan
baik dan benar sesuai tuntunan agama Islam, dan
mengutamakan kepentingan anak dibanding
kepentingan apapun dan atau siapapun;
- 4.2. Bahwa PENGGUGAT berkewajiban untuk
memberitahukan secara berkala perkembangan
anak baik di dalam maupun di luar sekolah kepada
TERGUGAT;
- 4.3. Bahwa sebagai seorang ayah, TERGUGAT tetap
diberi hak yang seluas-luasnya dalam hal
berkomunikasi, mencurahkan perhatian dan kasih
sayangnya terhadap anak;
- 4.4. Bahwa TERGUGAT dengan pemberitahuan dan seizin
PENGGUGAT, dapat mengunjunginya serta membawa anak
untuk bepergian;
- 4.5. Bahwa TERGUGAT akan bertanggung jawab
terhadap biaya kesehatan dan biaya pendidikan

Hal 21 dari 42 hal Putusan Nomor 5281/Pdt.G/2018/PA.Tgrs



anak, yakni sebesar Rp1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu Rupiah) per bulan hingga anak dewasa atau mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun;

- 4.6. Bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan Pendidikan, Kesehatan dan masa depan anak, akan dibicarakan oleh TERGUGAT dengan PENGGUGAT selaku orang tua kandung anak dimaksud.
- 4.7. Bahwa apabila anak mengeluhkan atas perlakuan selama dalam pengasuhan, dan/atau terdapat laporan dari pihak lain baik formal maupun informal terkait pengasuhan PENGGUGAT yang tidak sesuai pada poin 4.1. di atas, maka TERGUGAT berhak untuk mengajukan gugatan hak atas pengasuhan (*hadhanah*) dalam hal tersebut melalui Pengadilan Agama
- 4.8. Bahwa pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz atau telah berumur 12 (dua belas) tahun diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah *in casu* TERGUGAT atau ibunya *in casu* PENGGUGAT sebagai pemegang hak pemeliharaan (*vide*: Pasal 105 huruf b KHI).

Maka berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Para Pihak telah menyetujui dan mengikatkan diri dalam Akta Kesepakatan Akibat Cerai ini, dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

Pasal 1

Hak dan kewajiban Para Pihak yang berlaku menurut Akta Kesepakatan Akibat Cerai ini dan ketentuan-ketentuan yang akan ditetapkan, akan dilaksanakan menurut hukum Negara Republik Indonesia.

Pasal 2

Masing-masing Pihak menyatakan tidak akan mengajukan upaya hukum apapun di kemudian hari, baik secara perdata melalui gugatan maupun secara pidana terhadap hal-hal yang sudah disepakati dalam Kesepakatan Akibat Cerai ini.

Pasal 3

Bahwa kesepakatan dalam Akta Kesepakatan Akibat Cerai ini dicapai atas dasar iktikad baik kedua belah pihak dan tidak ada paksaan dari pihak manapun, dan Kesepakatan Akibat Cerai ini merupakan keputusan final serta atas kesepakatan bersama (*mutual consent*).

Pasal 4

Pihak TERGUGAT dalam hal ini sepakat untuk menandatangani Surat Izin Anak Ikut Keluar Negeri bersama PENGGUGAT sebagai ibunya, dalam rangka menyelesaikan program beasiswa S-3, yang merupakan Lampiran tidak terpisahkan dalam Akta Perdamaian Tentang Hak Pengasuhan Anak ini.

Pasal 5

Akta Kesepakatan Akibat Cerai Tentang Anak ini menggantikan semua pernyataan, pengertian atau perjanjian sebelumnya baik lisan maupun tertulis di antara Para Pihak terkait dengan Hak Asuh/Hadhanah Anak dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi bagian dan i Putusan Perkara No. 5281/Pdt.G/2018/PA.TGRS dimaksud.

Dari segala yang diuraikan tersebut di atas, Akta Kesepakatan Akibat Cerai Tentang Hak Asuh/Hadhonah Anak ini ditandatangani oleh Para Pihak di Jakarta, dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, bermaterai cukup yang kesemuanya merupakan dokumen asli dan mempunyai kekuatan hukum yang sarna, dimana masing-masing pihak PENGUGAT dan TERGUGAT memperoleh 1 (satu) rangkap Akta Kesepakatan Akibat Cerai ini, termasuk dan tidak terbatas 1 (satu) rangkap Akta Kesepakatan Akibat Cerai yang diserahkan kepada Pengadilan Agama Tigaraksa sebagai lampiran Putusan Kesepakatan Akibat Cerai, dan berlaku sejak ditandatangani.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat dalam repliknya yang diajukan secara tertulis tanggal 11 Februari 2019 yang untuk ringkasnya putusan ini pada pokoknya tetap bertahan pada dalil gugatannya dengan petitum sebagai berikut

A. DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat

B. DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah dari Tergugat (Tergugat. (Alm.)) terhadap Penggugat (Penggugat (Alm.)).
3. Memberikan hak asuh (hadhonah) anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak 1, lahir pada 27 Januari 2008** (11 tahun pada 27 Januari 2019), kepada Penggugat sebagai Ibu kandungnya;
4. Menetapkan kewajiban Tergugat untuk memberikan nafkah anak yang berada dalam pengasuhan Penggugat sebesar Rp 7.000.000,-(tujuh juta rupiah) per bulan, dan meningkat sesuai dengan kebutuhan tumbuh kembang, kesehatan dan pendidikannya.
5. Menetapkan sebagai harta bersama berupa:
 - 1) Sebidang tanah sebagaimana dibuktikan dengan SHM No. ***s/Desa Anturan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, atas nama Tergugat, seluas 215 (dua ratus lima belas) M2. Dan Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 19 Agustus 2011, nomor ***/Anturan/2011 dan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB):

Hal 23 dari 42 hal Putusan Nomor 5281/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.04.05.28.01100 dan Nomor Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) 51.08.060.010.012-####.#.

- 2). Sebuah rumah, yang beralamat di Tangerang Selatan, dengan total uang muka sebesar Mohon tanah dan bangunan diatasnya yang beralamat di Tangerang Selatan, dengan uang muka sebesar Rp 587.100.000,- (lima ratus delapan puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) dan biaya Notaris sebesar Rp 9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah). Sehingga total pembayaran sebesar Rp 596.600.000, (lima ratus Sembilan puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) diluar pajak-pajak.
- 3.) Sisa dari hasil penjualan tanah dan bangunan dari PT. Surya Graha Karya, terdapat sisa setelah pembelian rumah dan biaya umroh sebesar lebih kurang Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang disimpan di rekening atas nama Tergugat (Tergugat), No. rekening Bank Mandiri 7611295##### per tanggal 04 Agustus 2017.
5. Memerintahkan kepada Penggugat (atau orang yang diberi kuasa untuk itu) dan Tergugat melakukan pembagian atas asset berupa uang sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan pembagian masing-masing Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
6. Memerintahkan pengalihan kepemilikan atas harta bersama berupa tanah dan atau dengan bangunan diatasnya untuk dijual dan membagi dua hasil penjualannya.
7. Menetapkan biaya perkara, sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

C. DALAM PROVISI

Menolak gugatan Provisi

Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat di persidangan tidak lagi mengajukan duplik lagi dan tetap sebagaimana dalam jawabannya ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor ***/***/IV/2006 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nkah Kantor Ursan Agama Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng tanggal 12

Hal 24 dari 42 hal Putusan Nomor 5281/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2006 telah dinazegelen dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.1 ;

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak 1 Nomor #####/#####/JP/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakrta Pusat tanggal 11 Februari 2008 telah dinazegelen dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi struk pembelian jam tangan merk fossil, telah dinazegelen dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.3 ;
Fotokopi struk pembelian jam tangan merk fossil, telah dinazegelen dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.3 ;
4. Print out foto pada akun IMO Tergugat, telah dinazegelen dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.4 ;
5. Print out foto pada akun istagram, atas nama Tergugat1 atau Tergugat2, telah dinazegelen dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.5 ;
6. Print out foto pada akun istagram Tergugat dan FB Selingkuhan, telah dinazegelen dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.6 ;
7. Fotokopi riwayat booking out pada PSK atau therapis online, telah dinazegelen dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.7 ;
8. Print out percakapan via sosmed, telah dinazegelen dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.8 ;
9. Print out percakapan via sosmed, telah dinazegelen dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.9 ;
10. Print out percakapan via sosmed, telah dinazegelen dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.10 ;
11. Asli Surat Keterangan Dokter nomor #####-2/225/PI/09/2018 yang dikeluarkan oleh Dokter spesialis penyakit kulit dan kelamin Rumah sakit Pondok Indah Jakarta, telah dinazegelen lalu diberi tanda P.11 ;
12. CD Vidio porno milik Tergugat, bermeterai cukup telah dinazegelen lalu

Hal 25 dari 42 hal Putusan Nomor 5281/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi tanda P.12 ; .

13. CD Vidio porno milik Tergugat, bermeterai cukup telah dinazegelen lalu diberi tanda P.13 ; .

14. CD Vidio porno milik Tergugat, bermeterai cukup telah dinazegelen lalu diberi tanda P.14 ; .

15. Print out foto-foto Tergugat bersama perempuan lain, bermeterai cukup telah dinazegelen telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.15 ;

Bahwa selain mengajukan bukti surat Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan masing-masing sebagai berikut :

1. **Saksi P1**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan dosen, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, hubungan dengan Penggugat sebagai rekan kerja memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak 2017 ia bernama Tergugat sebagai suami dari Penggugat yang menikah pada tahun 2006 dan keduanya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dan membina rumah tangga terakhir di Ciputat Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 2018 mulai tidak rukun dan bermasalah, namun saksi tidak pernah melihat/mendengar langsung saat mereka bertengkar ;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat saat menangani surat izin Penggugat untuk bercerai dan pada saat didamaikan Tergugat mengakui serta membenarkan alasan sebagaimana yang diajukan oleh Penggugat ;
- Bahwa saksi membenarkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah ;
- Bahwa saksi sebagai teman sudah pernah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat namun tetap tidak berhasil ;

Hal 26 dari 42 hal Putusan Nomor 5281/Pdt.G/2018/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi P2, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan dosen, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, hubungan dengan Penggugat sebagai rekan kerja sejak 2017 di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak 2017 ia bernama Tergugat sebagai suami dari Penggugat yang menikah pada tahun 2006 dan keduanya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dan membina rumah tangga terakhir di Ciputat Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Mei 2018 mulai tidak rukun dan tidak harmonis, namun saksi tidak pernah melihat/mendengar langsung saat mereka bertengkar ;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat bersikap yang tidak dapat diterima oleh Penggugat dan saksi pernah melihat foto Tergugat bersama perempuan lain;
- Bahwa saksi membenarkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak Oktober 2018 dan Penggugat sekarang sedang melanjutkan Pendidikan S3 di Inggris ;
- Bahwa saksi sebagai teman membenarkan sudah ada upaya damai bahkan mereka pernah melaksanakan ibadah umroh berdua pada Juli 2018 namun hingga gugatan cerai ini diajukan upaya damai tersebut tidak teralisasi ;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa Tergugat di persidangan menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun baik tertulis maupun saksi ;

Bahwa kedua belah pihak telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 6 Mei 2019 yang pada pokoknya Penggugat menyatakan

Hal 27 dari 42 hal Putusan Nomor 5281/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap pada dalil gugatan dan bukti yang telah diajukan untuk bercerai dengan Tergugat serta Penggugat melampirkan bukti surat berupa fotokopi Akta Jual Beli tanah yang terletak di Tangsel, Akta Jual Beli tanah yang terletak di Buleleng Bali berikut sertifikatnya dan Sertifikat tanah di Pamulang Kota Tangerang Selatan serta Buku Tabungan Bank Mandiri a.n Tergugat, demikian pula Tergugat telah mengajukan kesimpulan tertulis tertanggal 29 April 2019 yang untuk ringkasnya putusan ini pada pokoknya Tergugat tetap seperti pada jawaban serta akta perdamaian tentang hadlonah namun tidak menanggapi masalah harta bersama yang akhirnya keduanya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan provisi Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan provisi agar Pengadilan memberi izin kepada Penggugat dalam bentuk putusan sela untuk membawa putranya yang bernama Anak 1 tinggal bersama Penggugat di Inggris karena Penggugat melanjutkan pendidikan S3 di Inggris ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Provisi tersebut Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan sebagaimana yang tertuang dalam akta kesepakatan bahkan sekarangpun Penggugat beserta anaknya telah berada di Inggris untuk mengikuti pendidikan S3, maka gugatan provisi in cassu harus ditolak ;

Menimbang, bahwa terlepas dari tanggapan/jawaban Tergugat majelis hakim menilai dan berpendapat bahwa tuntutan provisi adalah merupakan suatu tuntutan sementara sebagai tindakan pendahuluan sebelum dijatuhkannya putusan terhadap pokok perkara, namun sebelum putusan tersebut dijatuhkan ternyata antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan mengenai hak asuh anak dan nafkahnya sebagaimana akta

Hal 28 dari 42 hal Putusan Nomor 5281/Pdt.G/2018/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan tertanggal 3 Oktober 2019 yang isinya memuat bahwa anak ikut bersama Penggugat beserta hak dan kewajiban lainnya bagi Penggugat dan Tergugat dan kesepakatan tersebut sebagai aturan atau undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan anak tersebut sekarang telah berada di Inggris ikut bersama Penggugat sehingga gugatan provisi Penggugat tidak beralasan hukum dan karenanya patut ditolak ;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Tergugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi bahwa gugatan Penggugat kabur (obscur lebel) karena Penggugat menjelaskan selama menikah dengan Tergugat telah memiliki harta bersama namun Penggugat tidak menjelaskan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat serta kapan dan bagaimana cara perolehan harta tersebut tidak dijelaskan sehingga gugatan Penggugat dikualifikasi sebagai gugatan yang kabur (obscur lebel) dan gugatan tidak memenuhi syarat formal suatu gugatan, oleh karenanya mohon agar gugatan Penggugat tidak dapat diterima

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan pertimbangan terhadap eksepsi Tergugat tersebut di atas sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat bukan berkenaan dengan eksepsi mengenai kewenangan relaif atau eksepsi mengenai kewenangan absolut dalam mengadili perkara, akan tetapi berkenaan dengan eksepsi yang berkaitan dengan cacat formil yaitu tidak jelasnya gugatan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan pasal 125 ayat (2), pasal 134 dan pasal 136 HIR, maka eksepsi tersebut dapat diperiksa dan diputus bersama-sama dengan putusan akhir ;

Menimbang, bahwa terlepas dari tanggapan Penggugat dalam repliknya, mengenai eksepsi tersebut majelis hakim menilai bahwa gugatan Penggugat tentang harta bersama telah cukup jelas karena gugatan tersebut

Hal 29 dari 42 hal Putusan Nomor 5281/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan gugatan murni harta bersama melainkan dikumulasikan dengan gugatan perceraian sehingga hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat telah dijelaskan sejak awal yakni dalam posita angka 1, demikian pula tentang kapan dan bagaimana cara perolehannya telah cukup jelas bahwa selama dalam pernikahan telah mendapatkan harta dengan cara membeli atau kredit, demikian pula dengan permohonan Provisi yang kedua masalah pembekuan rekening bank, hal ini bukan kewenangan Pengadilan Agama, oleh karenanya eksepsi Tergugat dinyatakan tidak terbukti beralasan hukum dan karenanya patut ditolak ;;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir secara *in person* menghadap di persidangan dan untuk memenuhi ketentuan pada Pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang Perkawinan Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan cara menganjurkan kepada Penggugat agar membatalkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada gugatannya ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 jo Pasal 130 HIR tentang Prosedur Mediasi, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator bernama Adang Budaya, S.Sy, selanjutnya Mediator tersebut telah memberikan laporan hasil mediasi yang menyatakan bahwa usaha mediasi antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan namun tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan surat izin untuk bercerai dari pejabat atasan, sehingga telah

Hal 30 dari 42 hal Putusan Nomor 5281/Pdt.G/2018/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi ketentuan pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1983, oleh karenanya pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan sebagaimana mestinya ;

Menimbang, bahwa pokok sengketa perkara ini adalah Penggugat menuntut cerai dari Tergugat dengan alasan penggugat dan tergugat telah menikah pada tanggal 12 April 2006 kemudian sejak Agustus 2011 rumah tangganya mulai tidak rukun, sering timbul peselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain bernama Uli kemudian pada 2014 Tergugat berhubungan lagi dengan wanita bernama Selingkuhan2, pada 2015 Tergugat berhubungan lagi dengan wanita bernama Dea Sofea bahkan pada Mei 2018 Tergugat mengakui telah menikah sirri dengan wanita bernama Isteri Sirri dari Banjarmasin, namun pada Juni 2018 Tergugat mengakui telah menceraikan istri sirrnya tersebut sehingga Penggugat rukun kembali dengan Tergugat, akan tetap sepulang dari tanah suci Tergugat berkomunikasi lagi dengan perempuan bernama Ulfa tersebut dan ternyata perempuan tersebut sebagai PSK yang akibatnya sejak 16 Oktober 2018 Tergugat pergi dan berpisah rumah dan menjatuhkan talak secara lisan kepada Penggugat dan tidak pernah lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dengan Penggugat, selain gugatan cerai, Penggugat juga mengajukan hak asuh anak dan nafkahnya serta hata bersama yang telah didukung oleh posita sebagaimana terurai dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukan sengketa perkawinan yang beragama Islam dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah Kota Tangerang Selatan yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Tigaraksa, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 huruf (a) dan pasal 73 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo ;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara penggugat dengan tergugat ternyata Tergugat mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat bahwa

Hal 31 dari 42 hal Putusan Nomor 5281/Pdt.G/2018/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga telah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus namun Tergugat menyangkal penyebabnya bahwa tidak benar Tergugat melakukan perselingkuhan fisik (perzinaan) dengan perempuan lain, hal tersebut hanya asumsi dari Penggugat saja tanpa didasari alat bukti yang cukup akan tetapi Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, demikian pula masalah harta bersama Tergugat telah mengakuinya sebagian besar, kecuali uang sisa hasil pengurusan hanya tersisa sebesar Rp 200.000.00 (dua ratus juta rupiah) karena telah habis terpakai untuk biaya hidup rumah tangga namun dalam petitum jawabannya Tergugat menyatakan setuju untuk menyerahkan seluruh harta bersama tersebut kepada Penggugat yakni sebidang tanah yang terletak di Kabupaten Buleleng Bali, uang hasil penjualan mobil Livina oleh Penggugat dan uang tunai sebesar Rp 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah), demikian pula terhadap KPR yang terletak di Tangerang Selatan Tergugat menyatakan setuju dan bersedia untuk melanjutkan cicilan rumah tersebut hingga lunas dan nantinya Tergugat akan menyerahkan rumah tersebut kepada anaknya yang bernama Anak 1 ;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan hak asuh anak beserta nafkahnya ternyata antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk Akta Kesepakatan tertanggal 3 Januari 2019 yang isinya Tergugat setuju hak asuh anak yang bernama Anak 1, umur 11 tahun berada pada Penggugat serta ketentuan lainnya yang tertuang dalam akta tersebut dan Tergugat akan bertanggung jawab untuk memberikan nafkah anak tersebut sebesar Rp 1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan hingga anak tersebut dewasa atau mencapai umur 21 tahun ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat bahwa rumah tangga telah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan bahkan telah berpisah rumah dengan Penggugat sejak Oktober 2018 hingga sekarang (8 bulan) lamanya, pengakuan mana adalah merupakan alat bukti yang lengkap dan sempurna sesuai dengan ketentuan pasal 174 HIR, oleh karenanya dalil-dalil gugatan penggugat tentang adanya ketidakrukunan dalam rumah tangga patut dinyatakan terbukti dengan meyakinkan ;

Hal 32 dari 42 hal Putusan Nomor 5281/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.1) berupa Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga ia mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan untuk menghindari rekayasa dalam perkara *aquo*, Majelis Hakim telah meminta kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya dengan menghadirkan pihak keluarga atau orang terdekat Penggugat untuk didengar keterangannya di persidangan sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi dari Penggugat masing-masing bernama **Saksi P1**, dan **Saksi P2 (keduanya sebagai rekan kerja Penggugat)** yang mana dari keterangan kedua saksi tersebut pada pokoknya mendukung dan membenarkan dalil gugatan Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat mempunyai hubungan dengan perempuan lain telah mengakibatkan Tergugat pergi dan berpisah rumah dengan Penggugat sejak Oktober 2018 (8 bulan) terakhir, meskipun sudah didamaikan namun tetap tidak berhasil dan kedua saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk mendamaikan kembali Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tetap menuntut cerai dari Tergugat

Menimbang, bahwa sementara saksi dari pihak Tergugat tidak dapat didengar keterangannya di persidangan karena Tergugat telah menyatakan tidak akan bukti apapun ke persidangan ;

Menimbang bahwa dari keterangan Penggugat dan jawaban Tergugat serta dikuatkan pula oleh bukti surat maupun keterangan saksi-saksi dari Penggugat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2011 terutama pada 2018 telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Tergugat memiliki hubungan dengan beberapa perempuan lain

Hal 33 dari 42 hal Putusan Nomor 5281/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana bukti P.4 hingga P.10 serta P.15 bahkan pernah menikah sirri dengan perempuan bernama Isteri Sirri berasal dari Banjarmasin telah mengakibatkan Penggugat berpisah rumah dengan Tergugat sejak 8 bulan terakhir keduanya tidak pernah lagi rukun sebagai suami istri, meskipun telah ada usaha untuk mendamaikan namun tidak berhasil

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak harmonis lagi, kedua saksi mengetahui dan membenarkan adanya pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan memiliki hubungan dengan beberapa perempuan lain bahkan pernah menikah sirri dengan perempuan bernama Isteri Sirri berasal dari Banjarmasin serta telah berpisah rumah 8 bulan lamanya sehingga tidak ada manfaatnya lagi untuk dipertahankan apa lagi dalam setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil Penggugat dan Tergugat telah sama-sama ingin mengakhiri rumah tangganya dengan perceraian, maka dengan mengesampingkan siapa yang terlebih dahulu melakukan kesalahan hingga menimbulkan perselisihan dan percekcoan, Majelis Hakim berpendapat bahwa ternyata perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah mengakibatkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga mereka bahkan mereka telah berpisah rumah lebih kurang 8 (delapan) bulan lamanya, keduanya tidak lagi saling peduli dan tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri, meskipun telah diusahakan damai tapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinilai beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah dinyatakan terbukti dan beralasan hukum, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan

Hal 34 dari 42 hal Putusan Nomor 5281/Pdt.G/2018/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi jo.pasal 82 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 dan pasal 31 ayat (1) dan (2) serta pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka dalam hal ini Perceraian a quo dipandang sebagai “*Tasrih bi ihsan*”, hal ini relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Syarqawi Alat tahrir Juz II halaman 81 yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini yang menyatakan sebagai berikut;

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي
تطليقة

Artinya : “ Apabila seorang isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya maka Hakim diperkenankan menjatuhkan thalak suami dengan talak satu” ;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap tidak/kurang relevan dengan perkara ini karenanya dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa karena selain gugatan perceraian Penggugat juga telah menuntut hak asuh anak beserta nafkahnya serta gugatan harta bersama, sehingga majelis hakim akan mempertimbangan tuntutan tersebut satu persatu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan hak asuh anak bernama Anak 1, umur 11 tahun ternyata antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan sebagaimana akta kesepakatan damai tertanggal 3 Oktober 2019 dan kesepakatan tersebut tidak melawan hukum, maka segala peraturan perundang-undangan tersebut patut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat telah sepakat bahwa anak mereka bernama Anak 1 berada dalam asuhan Penggugat dengan kewajiban-kewajiban yang melekat padanya sebagaimana tertuang dalam akta kesepakatan angka 4, sehingga majelis hakim perlu menetapkan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak 1, lahir/umur 27 Januari 2008 (bukti.P.2) berada dalam asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya sampai anak tersebut dewasa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa meskipun hak hadhanah (pengasuhan anak) telah

Hal 35 dari 42 hal Putusan Nomor 5281/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan kepada Penggugat sebagai ibunya, namun hal mana tidak boleh mengurangi hak anak untuk tetap bertemu langsung dan tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi dengan Tergugat sebagai ayah kandungnya, dalam hal menjenguk, mendidik serta mencurahkan kasih sayang terhadap kedua anaknya tersebut ;

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai nafkah anak tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat bahwa Tergugat bertanggung jawab akan memberikannya sebesar Rp 1.500.000.00 perbulan, sedangkan biaya pendidikan, kesehatan dan masa depan anak akan dibicarakan kemudian sebagaimana akta kesepakatan angka 4.4 dan 4.5 sehingga majelis hakim perlu menetapkan kesepakatan tersebut dan karenanya Tergugat dihukum untuk membayar nafkah pemeliharaan anak bernama Anak 1 sampai anak tersebut dewasa diluar biaya pendidikan dan kesehatan sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan lainnya tentang harta bersama ternyata Tergugat dalam jawabannya telah mengakui dan membenarkan semua dalil gugatan tersebut bahkan Tergugat menyatakan bersedia untuk menyerahkan seluruh harta bersama berupa sebidang tanah seluas 215 (dua ratus lima belas) M2 terletak di Desa Anturan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, atas nama Tergugat dengan SHM No. ***s, mobil Livia yang telah dijual oleh Penggugat dan uang sisa hasil gusuran rumah terletak di Tangerang Selatan yang semula sebesar Rp 500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat namun karena terpakai untuk keperluan rumah tangga maka hanya sisa sebesar Rp 200.000.000.00 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan mengenai rumah KPR yang terletak di Kota Tangerang Selatan, Tergugat menyatakan bersedia untuk membayar cicilan rumah tersebut hingga lunas dan nantinya rumah tersebut akan diserahkan kepada anak Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat dalam jawabannya telah mengakui dan membenarkan keberadaan harta bersama sebagaimana dalil gugatan Penggugat angka 11 dan 12 bahkan Tergugat menyatakan akan menyerahkan seluruh harta tersebut kepada Penggugat sehingga semula akan

Hal 36 dari 42 hal Putusan Nomor 5281/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukan dalam bentuk akta kesepakatan namun tidak terealisasi, maka meskipun bukti kepemilikan tentang harta diajukan Penggugat dalam tahap kesimpulan, namun dapat dijadikan sebagai bukti pendukung atau permulaan saja ;

Menimbang, bahwa mengenai uang sisa penggusuran tanah meskipun Tergugat telah menyatakan akan menyerahkan yang menjadi haknya kepada Penggugat yakni sebesar Rp 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah), namun ternyata Penggugat dalam repliknya menyatakan tetap bertahan pada gugatannya semula, sehingga majelis hakim akan mempertimbangkan secara proforsional dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Tergugat yang mendalilkan sisa uang gusuran tanah sebesar Rp 300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah) telah habis terpakai untuk keperluan rumah tangga namun dalil tersebut tidak didukung dengan bukti sama sekali, sehingga majelis menilai Tergugat tidak dapat membuktikan dalil barunya dan karenanya patut dinyatakan terbukti bahwa uang sisa penggusuran tanah terletak di Tangerang Selatan adalah sebesar Rp 500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita gugatan Penggugat dan jawaban Tegugat serta bukti-bukti di atas, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum bahwa ;

- Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang telah menikah pada 12 April 2006 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng Bali, sementara tentang perceraianya masih berproses di Pengadilan Agama Tigaraksa dan telah kabulkan sebagaimana dalam pertimbangan di atas ;
- Selama menikah Penggugat dan Tergugat telah memiliki sebidang tanah seluas 215 (dua ratus lima belas) M2 terletak di Desa Anturan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, atas nama Tergugat dengan SHM No. ***S, ;

Hal 37 dari 42 hal Putusan Nomor 5281/Pdt.G/2018/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sisa penggusuran tanah terletak di Tangerang Selatan sebesar Rp 500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah) yang berada pada Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka majelis hakim menilai dan akan menetapkan bahwa harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

- Sebidang tanah seluas 215 (dua ratus lima belas) M2 terletak di Desa Anturan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, atas nama Tergugat dengan SHM No. ***, ;

- Uang sisa penggusuran tanah terletak di Tangerang Selatan sebesar Rp 500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah) yang berada pada Tergugat ;

Menimbang, bahwa mengenai hasil penjualan mobil Livina oleh Penggugat meskipun Tergugat telah menyatakan diserahkan semuanya kepada Penggugat, namun majelis hakim menilai dan berpendapat bahwa dalil tersebut tidak jelas dan tidak lengkap berapa besar hasil penjualan tersebut tidak disebutkan dalam surat gugatan dan petitumnya, oleh karenanya tentang hasil penjualan mobil tersebut dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa karena antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti sebagai suami istri sebagaimana pengakuan dan bukti P.1 yang menikah pada 12 April 2006 dan sekarang sedang dalam proses perceraian serta keduanya terbukti telah memperoleh harta bersama sebagaimana pertimbangan di atas, maka majelis hakim perlu menetapkan setengah bagian (50 %) dari harta bersama tersebut di atas adalah hak dan milik Penggugat dan setengah bagian lagi adalah hak dan milik Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena harta benda tersebut sekarang berada dalam kekuasaan Tergugat, maka majelis hakim akan menghukum Tergugat untuk membagi dua dan menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian yang menjadi hak Penggugat kepada Penggugat ;

Hal 38 dari 42 hal Putusan Nomor 5281/Pdt.G/2018/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai rumah KPR yang terletak di Kota Tangerang Selatan meskipun Tergugat telah menyatakan bersedia untuk membayar cicilan rumah tersebut hingga lunas, namun ternyata rumah tersebut sekarang bedara dalam jaminan Bank Danamon, sehingga tidak lagi menjadi milik yang sempurna dan/atau tidak menjadi milik mutlak Penggugat dengan Tergugat lagi, karena telah diagunkan ke Bank Danamon selama 15 tahun terhitung sejak 2017 sebagaimana dalil gugatan Penggugat angka 11.2), sehingga kepemilikan terhadap objek tersebut akan beralih apabila pihak Penggugat dan Tergugat tidak mampu melunasi atau menunggak pembayaran kredit yang telah diberikan oleh Bank tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim menyatakan bahwa objek sengketa berupa tanah rumah KPR yang terletak di Kota Tangerang Selatan belum dapat dikatakan hak mutlak Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih bersifat prematur (belum waktunya untuk diajukan), sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 653 K/AG/2011, tanggal 30 April 2012 dan Nomor 636 K/Ag/2013 tanggal 13 Desember 2013, dan juga untuk menghindarkan kerugian pihak Bank Danamon, apabila satu saat terjadi wanprestasi oleh Penggugat dengan Tergugat dan agar jangan sampai terjadi putusan menjadi sia-sia atau hampa (illusoir) dan/atau tidak dapat dilaksanakan karena objek sengketa masih terikat dengan pihak lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tentang harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat berupa rumah KPR yang terletak di Kota Tangerang Selatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) ;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim akan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50

Hal 39 dari 42 hal Putusan Nomor 5281/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

DALAM PROVISI

- Menolak gugatan provisi Penggugat

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan seorang anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak 1, umur/lahir 27 Januari 2008 berada dalam pemeliharaan/asuhan Penggugat dengan kewajiban untuk memberikan akses bagi Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan rasa kasih sayang terhadap anaknya tersebut ;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadlonah) anak tersebut pada diktum angka 3 di atas minimal sebesar Rp 1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan sebesar 15% dari nilai tersebut pertahun yang diserahkan kepada Penggugat ;
5. Menetapkan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :
 - 5.1. Tanah seluas 215 (dua ratus lima belas) M2 terletak di Desa Anturan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, atas nama Tergugat dengan SHM No. ***s ;
 - 5.2. Uang sisa penggusuran tanah terletak di Tangerang Selatan sebesar Rp 500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah) yang berada pada Tergugat ;

Hal 40 dari 42 hal Putusan Nomor 5281/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama tersebut di atas adalah hak dan milik Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian lagi adalah hak dan milik Tergugat ;
7. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua dan menyerahkannya 50% (lima puluh persen) dari harta pada dictum angka 5 di atas kepada masing-masing Penggugat dan Tergugat, apabila tidak dapat dibagi secara natura (benda) maka akan dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara, kemudian hasil pelelangan dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat;
8. Menyatakan gugatan Penggugat selain dan selebihnya tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard)
9. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 780.000.00 (tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Senin tanggal 1 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1440 Hijriyah, oleh kami Dra. Nurnaningsih, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. M. Syukri, S.H., M.H dan Drs. H. Shobirin, S.H, M.H sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 bertepatan dengan tanggal 12 Dzul Qo'dah 1440 Hijriyah dengan dihadiri oleh Drs. Ahmad Yani, SH dan Drs. Jaenudin masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu Andi Wiwiek Lestari, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat/Kuasa hukumnya..

Ketua Majelis Majelis

Dra. Nurnaningsih, S.H

Hal 41 dari 42 hal Putusan Nomor 5281/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Ahmad Yani, SH

Drs. Jaenudin

Panitera Pengganti

Andi Wiwiek Lestari, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000.00 |
| 2. Biaya ATK Perkara | : Rp | 50.000.00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp | 648.000.00 |
| 4. PNPB panggilan | : Rp | 20.000.00 |
| 5. Redaksi | : Rp | 10.000.00 |
| 6. Meterai | : Rp | <u>6.000.00</u> |
| Jumlah | : Rp | 780.000..00 |
- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah)

Hal 42 dari 42 hal Putusan Nomor 5281/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)